



P E N E T A P A N
Nomor 16/Pdt.P/2018/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

AWALUDDIN, tempat dan tanggal lahir Huta Dangka/ 10 Maret 1963, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Muara Potan, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing, pekerjaan Petani;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Nopember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 19 Nopember 2018 dibawah Register Nomor 16/Pdt.P/2018/PN Mdl dengan permohonannya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki nama Awaluddin sebagaimana yang tercantum dalam surat keterangan dan akta lahir yang dimiliki Pemohon;
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2013 lalu Pemohon sudah memiliki paspor dengan Nomor A 5621010, dan sebagai panduan waktu itu dalam pengurusan Paspor tersebut adalah Kartu Tanda Penduduk yang lama dengan nama Awaludin; Bahwa Paspor tersebut ada kesalahan huruf;
- Bahwa untuk itu Pemohon telah mengurus kembali paspornya akan tetapi nama yang ada di KTP (Kartu Tanda Penduduk) elektronik dan KK (Kartu Keluarga) yang berlaku saat ini adalah Awaluddin, akan tetapi sistem yang ada di Kantor Imigrasi Sibolga menolak dengan pembuatan/pengeluaran Paspor yang baru dikarenakan nama yang sudah ada sebelumnya tidak bisa dikeluarkan/diterbitkan kembali;
- Bahwa Pemohon juga memohon agar Pengadilan Negeri Mandailing Natal dapat memerintahkan kepada Pejabat pada Kantor Imigrasi Sibolga untuk mengubah nama Pemohon tersebut pada Passpor yang akan dikeluarkan nantinya;
- Bahwa terhadap biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara pemohon ini agar dapat dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon;

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2018/PN Mdl halaman 1 dari 6



Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon memohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal cq. Hakim yang mengadili perkara ini, untuk dapat memanggil Pemohon dalam sidang yang akan ditetapkan kemudian serta dapat memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan nama Awaludin sebagaimana tersebut dalam pasport pemohon Nomor A 5621010 yang telah diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Sibolga orangnya adalah sama dengan Awaluddin sebagaimana tercantum dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon Nomor 1213081003630001, dan KK (Kartu Keluarga) Nomor 12130308307 serta Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1213-LT-24072013-0049;
3. Memberi kuasa kepada Pejabat pada Kantor Imigrasi Kelas II Sibolga untuk mendaftarkan/mengganti/merubah nama Pemohon tersebut ke dalam buku register yang tersedia untuk itu setelah diperlihatkan salinan otentik penetapan, serta mencatat pula pergantian nama Pemohon tersebut pada Paspor Pemohon yang baru tersebut;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau

Jika Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal cq. Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada permohonan semula dan untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, yang diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon, yang diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Paspor dengan Nomor A 5621010 atas nama Awaludin, yang diberi tanda bukti P.4;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan yaitu sebagai berikut:

1. **Saksi Gussaida**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2018/PN. Mdl halaman 2 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah kurang lebih 7 tahun kenal dengan Pemohon yaitu sejak Pemohon menikah dengan kakak saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk memperbaiki namanya;
- Bahwa telah terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon antara yang terdapat di KTP dengan di passport;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon adalah Awaluddin dengan double huruf "d", sedangkan nama Pemohon yang tertera di passportnya adalah Awaludin dengan satu huruf "d";
- Bahwa akibat perbedaan nama tersebut Pemohon menjadi tidak bisa keluar negeri dan tidak bisa memperpanjang passportnya;
- Bahwa Pemohon sekitar 2 atau 3 tahun sekali sering keluar negeri yaitu Malaysia;

2. **Saksi M. Yusuf**, dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah kurang lebih 10 tahun kenal dengan Pemohon yaitu sejak Pemohon menikah di Muara Potan;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon adalah Awaluddin Parinduri namun marganya tidak pernah dipakai dalam akta tanda kenalnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon datang ke pengadilan dikarenakan telah terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon di dalam passportnya dimana tertulis Awaludin dengan satu huruf "d" saja;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki namanya yang ada di passport adalah dikarenakan Pemohon setahun sekali pergi keluar negeri yaitu Malaysia namun dikarenakan permasalahan beda nama tersebut Pemohon menjadi tidak bisa keluar negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menjelaskan bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon yang ada didalam paspornya adalah karena telah terjadi kesalahan huruf dalam penulisan nama Pemohon dimana seharusnya nama Pemohon sebagaimana dalam Kartu Keluarga (bukti P.1), Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (bukti P.2) dan Kutipan Akta Nikah Pemohon (bukti P.3) adalah Awaluddin namun didalam paspor (bukti P.4) nama Pemohon tertulis "Awaludin", dan karena perbedaan tersebut Pemohon tidak bisa pergi memperpanjang passportnya padahal paspor tersebut sangat diperlukan oleh Pemohon dikarenakan Pemohon sering berpergian keluar negeri yaitu Malaysia dan untuk memperbaiki kesalahan huruf dalam penulisan nama Pemohon

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2018/PN. Mdl halaman 3 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Mandailing Natal guna menghindari kesulitan-kesulitan administrasi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam permohonan *quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri dipersidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah dilahirkan di Huta Dangka pada tanggal 10 Maret 1963 (bukti P.2) dan diberi nama Awaluddin;
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2013 Kantor Imigrasi Sibolga telah menerbitkan paspor atas nama Awaludin dengan nomor paspor A 5621010 (bukti P.4);
- Bahwa telah terjadi kesalahan huruf dalam penulisan nama Pemohon dimana seharusnya nama Pemohon sebagaimana dalam Kartu Keluarga (bukti P.1), Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (bukti P.2) dan Kutipan Akta Nikah Pemohon (bukti P.3) adalah "Awaluddin" dengan 2 huruf "d" namun didalam paspor (bukti P.4) nama Pemohon tertulis "Awaludin" dengan 1 huruf "d";
- Bahwa terhadap nama "Awaluddin" dengan "Awaludin" adalah merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan juga permohonan Pemohon maka Pengadilan berpendapat alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* adalah beralasan hukum dikarenakan faktanya telah terjadi kesalahan huruf dalam penulisan nama depan Pemohon yang ada dalam passport dengan nama Pemohon sendiri yang tertulis di dalam Kartu Keluarga (bukti P.1), Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (bukti P.2) dan Kutipan Akta Nikah Pemohon (bukti P.3), dimana di dalam Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Kutipan Akta Nikah tersebut nama Pemohon tertulis "Awaluddin" sedangkan yang tertera dalam paspor Pemohon adalah "Awaludin" (bukti P.5), sehingga atas kesalahan penulisan huruf pada nama Pemohon tersebut membuat Pemohon tidak dapat memperpanjang

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2018/PN. Mdl halaman 4 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

passportnya dan tidak pula dapat melakukan perjalanan ke luar negeri terutama Malaysia;

Menimbang, bahwa sejatinya berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan telah pula diketahui jika seseorang yang bernama "Awaluddin" adalah orang yang sama dengan "Awaludin" yaitu Pemohon itu sendiri, sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terhadap permohonan Pemohon tersebut dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 192 RBg, Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 192 RBg serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan nama "Awaludin" sebagaimana tersebut dalam paspor pemohon Nomor A 5621010 yang telah diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Sibolga orangnya adalah sama dengan "Awaluddin" sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor 1213081805160005, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1213-LT-24072013-0049 serta Kutipan Akta Nikah Nomor 41/10/III/2015 atas nama Pemohon;
3. Memberi kuasa kepada Pejabat pada Kantor Imigrasi Kelas II Sibolga untuk mendaftarkan/mengganti/merubah nama Pemohon tersebut ke dalam buku register yang tersedia untuk itu setelah diperlihatkan salinan otentik penetapan, serta mencatat pula pergantian nama Pemohon tersebut pada Paspor Pemohon yang baru tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 oleh Galih Rio Purnomo, SH., Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Risdianto, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2018/PN. Mdl halaman 5 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Risdianto, A.Md

Galih Rio Purnomo, S.H.

Rincian biaya – biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp30.000,00	
2.	Biaya Proses (ATK)	: Rp50.000,00	
3.	Panggilan/ Relas	: Rp200.000,00	
4.	Redaksi	: Rp5.000,00	
5.	Materai	: Rp6.000,00	+
Jumlah		Rp291.000,00	

Terbilang : (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama sesuai dengan aslinya diberikan kepada Pemohon pada tanggal 29 Nopember 2018;

Panitera Pengadilan Negeri
Mandailing Natal

DANIEL KEMIT, S.H.
NIP. 19721006 199903 1 005

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2018/PN. Mdl halaman 6 dari 6